

**DAMPAK PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA PELANGAN
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ALDINO RIZKI
D1A016009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK PERTAMBAHAN RAKYAT DI DESA PELANGAN
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ALDINO RIZKI
D1A016009

Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller loops extending to the right.

Arief Rahman, S.H., M.Hum.
NIP: 19610816 198803 1 001

**DAMPAK PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA PELANGAN
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

ALDINO RIZKI

D1A016009

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pertambangan rakyat, mengetahui bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pelaksanaan Pertambangan Rakyat di desa Pelangan adalah pertambangan rakyat tanpa izin (PETI). Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa melakukan pengawasan seperti apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebab Dinas Pertambangan hanya melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat. Sedangkan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan adalah pertambangan rakyat tanpa izin. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan tidak terlepas dari dampak positif dan dampak negatif baik dari segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pertambangan Rakyat, Pengawasan, Dampak

***THE IMPACT OF COMMUNITY MINING IN PELANGAN VILLAGE,
SEKOTONG SUB-DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT***

Abstract

The result of the research showed that the implementation of community mining in Pelangan village is community mining without a permit (PETI). The West Nusa Tenggara Province Mining Service cannot supervise as regulated in the laws because the Mining Service only supervises community mining that has a Community Mining Permit. Meanwhile, community mining activities in Pelangan village are community mining without a permit. Meanwhile, the impact caused by community mining activities in Pelangan village has positive impacts and negative impacts on economic, socio-cultural, and environmental aspects.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah¹

Pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Usaha pertambangan merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dapat menunjang pembangunan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menentukan bahwa, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

¹Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.1.

Bukanlah suatu yang mudah mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah kandungan mineralnya. Butuh sebuah kearifan tingkat tinggi untuk memanfaatkan hasil hutan dan pengolahan tambang. Tidak melulu kepentingan ekonomi kapitalis, hutannya dijarah dan kandungan mineralnya dieksploitasi, karena yang dimiliki Indonesia ini, sesungguhnya bukanlah milik kita sendiri, melainkan titipan anak-cucu kita yang akan datang.²

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal dengan kawasan pariwisata terutama karena keindahan alam pantainya. Selain memiliki keindahan alam, Kabupaten Lombok Barat, juga memiliki potensi kandungan bahan tambang emas (*gold mining*).

Salah satu desa di Kabupaten Lombok Barat yang dijadikan lokasi penambangan emas oleh masyarakat adalah desa Pelangan. Desa pelangan merupakan desa yang dianggap oleh masyarakat memiliki potensi kandungan emas yang cukup baik. Potensi yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambang emas dan menjadi sumber mata pencaharian. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang.

Penambang menjadi salah satu mata pencaharian penduduk di desa Pelangan. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak bisa dihindarkan baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak lepas dari dampak positif maupun dampak negatif.

² Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Jakarta, 2012, hlm.192.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Bagaimana pelaksanaan pertambangan rakyat di desa Pelangan? 2). Bagaimana bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan? 3) Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan rakyat di desa Pelangan?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pertambangan rakyat di desa Pelangan, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pertambangan rakyat, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan rakyat di desa Pelangan. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pertambangan rakyat, bentuk pengawasan terhadap pertambangan rakyat dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan rakyat di desa Pelangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dipakai, yaitu: Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu bahan kepustakaan dan data lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pertambangan Rakyat di Desa Pelangan

Pertambangan rakyat yang *legal* adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, dan/atau koperasi yang dalam pelaksanaannya memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pertambangan rakyat tanpa izin (*illegal*) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, dan/atau koperasi yang dalam pelaksanaannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pasca diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan bupati/walikota di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak tahun 2014 ditarik ke tingkat Provinsi.

Desa Pelangan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi tambang emas yang cukup baik. Potensi yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambang emas dan menjadi sumber mata

³Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

pencaharian. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi penambang.

Kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan dalam hal ini lokasi pertambangan rakyat sudah termasuk kriteria wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan apa yang tertera pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Secara administrasi wilayah pertambangan desa Pelangan masuk ke dalam Blok Simba sesuai apa yang telah di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun Wilayah Pertambangan Rakyat yang diusulkan belum disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Daerah Lombok Barat berdasarkan usulan yang diajukan oleh Pemerintah kabupaten Lombok Barat, Wilayah Pertambangan Rakyat dibagi menjadi 2 blok, yaitu Blok Lemer dan Blok Simba. Wilayah desa Pelangan secara administrasi bisa dikatakan berada dalam blok Simba. Namun wilayah pertambangan rakyat yang diajukan belum disahkan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Yudi Tomo selaku Kasi Pengusahaan Bidang Mineral dan Batubara Dinas Pertambangan Provinsi NTB, 30 Desember 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan Provinsi NTB “Kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan bisa disebut dengan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ataupun Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Wilayah pertambangan rakyat di desa Pelangan berdasarkan

wilayah administrasi masuk ke dalam blok Simba akan tetapi dengan WPR yang belum disahkan. Maka dapat dikatakan pelaksanaan pertambangan rakyat di desa Pelangan itu merupakan pertambangan rakyat tanpa izin yang hanya dilakukan untuk sekedar aktivitas ekonomi penduduk dan segala bentuk kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan adalah Ilegal atau tanpa izin”.

Berdasarkan analisa penulis berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan dan responden, maka dapat dinyatakan Pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan termasuk dalam kegiatan pertambangan rakyat ilegal atau tanpa izin. Hal ini didasarkan bahwa pihak masyarakat penambang tidak pernah membuat izin pertambangan rakyat sebagai upaya melegalkan kegiatan menambang yang mereka lakukan. Meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat diperlukan izin dari pemerintah. Sebagian masyarakat juga beranggapan, dalam pengurusan IPR terlalu berbelit-belit dan memerlukan biaya yang cukup besar.

Izin Pertambangan Rakyat atau IPR baru bisa diajukan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR. Wilayah pertambangan yang telah memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Meskipun Wilayah Pertambangan Rakyat telah ditetapkan namun jika tidak ada upaya dari masyarakat untuk mengajukan izin pertambangan rakyat, maka kegiatan

pertambangan rakyat yang dilakukan termasuk dalam kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa izin.

Kegiatan pertambangan rakyat yang ada di desa Pelangan dilakukan pada lokasi dengan WPR yang belum disahkan. Hal ini mengakibatkan tidak bisa dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat atau IPR oleh Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah pertambangan rakyat yang belum disahkan tidak bisa diajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan pengurusan IPR yang berakibat kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat desa Pelangan adalah ilegal atau tanpa izin.

Sementara itu, untuk pengurusan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR di Dinas Pertambangan tidak memerlukan biaya. Akan tetapi dalam berkas pengajuan IPR terdapat dokumen-dokumen tertentu seperti dokumen lingkungan hidup, dokumen studi kelayakan, dokumen amdal dan laporan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakannya. Dokumen ini dibuat oleh pihak yang berkompeten membuatnya sehingga diperlukan biaya sedangkan untuk pengurusan izin ke dinas pertambangan tanpa dipungut biaya.

B. Bentuk Pengawasan Pertambangan Rakyat di Desa Pelangan

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap

tindak pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴

Ada beberapa jenis pengawasan, yakni:⁵

1. Pengawasan ditinjau dari segi Institusi/lembaga yang melakukan pengawasan

Ditinjau dari segi institusi/lembaga yang melakukan pengawasan ada dua macam pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi/pemerintah itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang sama sekali berada di luar organisasi/birokrasi pemerintah.

2. Pengawasan dari segi substansi objek yang diawasi

Dari segi substansi/objeknya, pengawasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dalam mengamati, meneliti, memeriksa, menegcek sendiri secara “*on th spot*” ditempat pekerjaan terhadap onjek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari masukan masyarakat dan sebagainya tanpa terjun langsung ke lapangan.

⁴ Asmara Galang, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Lakbang Justitia, Surabaya, hlm.131

⁵Ibid, hlm. 133-136

3. Pengawasan dari Segi Waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dibedakan ke dalam pengawasan preventif (kontrol a-priori) dan pengawasan refresif (kontrol a-posteriori). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan (masih bersifat rencana) atau sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah (baik berupa peraturan maupun ketetapan). Sedangkan pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan atau setelah peraturan atau ketetapan pemerintah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Yudi Tomo, selaku Kasi Pengusahaan Bidang Mineral dan Batubara, 30 Desember 2020, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan NTB:

“Dinas Pertambangan Provinsi hanya melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat yang memiliki izin pertambangan rakyat. Adapun untuk pengawasan terhadap pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin merupakan tugas dari pihak kepolisian. Dikarenakan pertambangan rakyat tanpa izin termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Intinya Dinas Pertambangan hanya melakukan pengawasan sesuai dengan legalitas, kalau Dinas Pertambangan melakukan pengawasan terhadap pertambangan yang tidak memiliki izin itu sama dengan melakukan kesalahan, yaitu membiarkan praktek pertambangan tanpa izin yang nanti masuk ranah pihak kepolisian”.⁶

Pengawasan pertambangan rakyat berdasarkan apa yang diuraikan di atas bahwasanya, pengawasan dilakukan hanya terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin pertambangan rakyat.

⁶Hasil Wawancara dengan Yudi Tomo, Kasi Pengusahaan Bidang Mineral dan Batubara Dinas Pertambangan Provinsi NTB, 30 Desember 2020, Kantor Dinas Pertambangan Provinsi NTB.

Pertambangan rakyat yang sudah mempunyai izin pertambangan rakyat baru bisa direalisasikan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pertambangan rakyat tanpa izin berada di luar tanggung jawab dinas pertambangan dalam hal melakukan pengawasan, karena suatu pengawasan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan yang merupakan pertambangan rakyat tanpa izin (PETI). Bahwa tidak ada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi NTB dalam pelaksanaan pertambangan rakyat di desa Pelangan. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin bukan tanggung jawab dari pihak Dinas Pertambangan.

Sementara itu, untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang tinggi dibentuk tim gabungan dari Dinas Pertambangan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup, dan beberapa dinas terkait untuk melakukan kordinasi mengenai penanggulangan pencemaran limbah B3 terhadap lingkungan (Bahan Beracun dan Berbahaya). Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pengawasan kegiatan pertambangan rakyat karena diluar aspek pengawasan dari Dinas Pertambangan.

C. Dampak Pertambangan Rakyat di Desa Pelangan

Kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan sudah pasti memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar tambang baik dari segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh

masyarakat tidak lepas dari pro kontra yang ditimbulkan di masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat tersebut.

Dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan diuraikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden yang ada di desa Pelangan serta pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan, masyarakat melihat dari segi ekonomi dan beberapa masyarakat melihat dari segi sosial budaya. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan antara lain: peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, tingkat pengangguran menurun, peningkatan pembangunan, pemilikan properti, berpengaruh ke sektor usaha lain, tingkat kriminalitas menurun, masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan peningkatan status sosial.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan, masyarakat melihat dari segi lingkungan hidup dan beberapa masyarakat melihat dari segi sosial budaya. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: perubahan struktur tanah, mengganggu kesehatan, pendangkalan sungai dan pantai, pencemaran sumber air, bahaya limbah merkuri, masyarakat konsumtif, timbulnya konflik, hedonisme, interaksi sosial menurun dan berdampak negatif terhadap pariwisata.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang ada di desa Pelangan dilakukan pada lokasi dengan WPR yang belum disahkan. Hal ini mengakibatkan tidak bisa dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat atau IPR oleh Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah pertambangan rakyat yang belum disahkan tidak bisa diajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan pengurusan IPR yang berakibat kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat desa Pelangan adalah ilegal atau tanpa izin.
2. Pengawasan dilakukan hanya terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan yang merupakan pertambangan rakyat tanpa izin (PETI). Bahwa tidak ada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi NTB dalam pelaksanaan pertambangan rakyat di desa Pelangan. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin bukan tanggung jawab dari pihak Dinas Pertambangan.
3. Dampak positif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan, masyarakat melihat dari segi ekonomi dan beberapa masyarakat

melihat dari segi sosial budaya. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan antara lain: peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, tingkat pengangguran menurun, peningkatan pembangunan, kepemilikan properti, berpengaruh ke sektor usaha lain, tingkat kriminalitas menurun, masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan peningkatan status sosial.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan rakyat di desa Pelangan, masyarakat melihat dari segi lingkungan hidup dan beberapa masyarakat melihat dari segi sosial budaya. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: perubahan struktur tanah, mengganggu kesehatan, pendangkalan sungai dan pantai, pencemaran sumber air, bahaya limbah merkuri, masyarakat konsumtif, timbulnya konflik, hedonisme, interaksi sosial menurun dan berdampak negatif terhadap pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmara Galang, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Lakbang Justitia, Surabaya.

Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan keadilan Sosial*, Thafa Media, Jakarta.

Salim HS, 2012, *Hukum pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. TLN No. 4959.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan*. TLN No. 5110

Jurnal

Yerrico Kasworo, 2015, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?*, Jurnal Recths Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015.